



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER NOMOR : 503/0020/SIPD/DPM-PTSP/2024

Status: Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. WASTA SINULINGGA

Tempat /Tgl. Lahir : Naman, 13 Maret 1974
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Bersama Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : KLINIK PRATAMA BERSAMA RICKYTA Jl. Kotacane No. 2B Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe. Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.0917849,98.4701458,17
Nomor STR : ZY00001043433800
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 2029-02-23

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 08 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi